



**PUTUSAN**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Maykel Woloks, S.H Alias Ekel;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 33 Tahun/ 16 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Bulota Timur Kecamatan Sibatana  
Kota Gorontalo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Desember 2022;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 (Tahanan Rutan);
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 (Tahanan Rutan);
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022 (Tahanan Rutan);
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022 (Tahanan Rutan);
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 (Tahanan Rumah);
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Mei 2022 (Tahanan Rumah);
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022 (Tahanan Rumah);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rongki Ali, S.H., Andy Y. Supriadi, S.H., M.H., Novarolina Pulukadang, S.H., Rahmat Adam, S.H., M.H., Zuffin Latif, S.H., Rahayu Wahyuni Hasan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Yayasan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo, beralamat di Jalan Manado Kel. Liluwo  
Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 06 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto tanggal 06 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maykel Woloks, S.H Alias Ekel, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Dan Pasal 360 ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maykel Woloks, S.H Alias Ekel berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan nomor seri SN 637122;
- 1 (satu) butir proyektil;

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) butir peluru dengan Caliber 3,8 mm;
- 1 (satu) butir selongsong peluru dengan Caliber 3,8mm
- 1 (satu) pucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W BBL dengan nomor seri AFC 0531;
- 1 (satu) kartu surat izin membawa dan menggunakan Senjata Api atas nama WAHYUDIN POPOI, S.H selaku Kasat Narkoba Polres Gorontalo kota dengan data senjata api dinas jenis Revolver merk SNW 2BBL Nomor AFC 0531;

Dikembalikan Ke Propam polda Gorontalo;

- 1 (satu) buah celana panjang warna ungu bermotif bintang yang digunakan korban pada saat terkena proyektil dibagian paha sebelah kanan;
- 1 (satu) buah potongan kain celana yang digunakan oleh korban yang digunting oleh

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter bedah RSUD. Aloe Saboe karena masuk kedalam paha sebelah kanan korban bersamaan dengan proyektil;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Maykel Woloks, S.H Alias Ekel dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa berupa:

- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki isteri dan anak yang masih berumur 4 (empat) tahun yang masih dibiayai kebutuhannya sehari-hari yang dipastikan akan terlantar;
- Terdakwa masih sangat muda dan masih punya masa depan yang panjang;
- Terdakwa memiliki keinginan keras untuk berubah menjadi lebih baik dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Maykel Woloks, S.H Alias Ekel, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Di Kel Molosifat U Kec Sipatana kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, barang siapa, yang tanpa hak

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal ketika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 18.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi (yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Gorontalo) Bertempat di kelurahan Tomulabuta Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) pucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531 dengan maksud akan membantu Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi untuk melakukan penyelidikan pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota oleh karena Terdakwa tidak mempunyai senjata api seperti milik Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi dan setelah Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi menyerahkan sepucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531 Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi berpesam kepada Terdakwa, bahwa jangan digunakan senjata api tersebut jika masih bisa diredam, dan nanti digunakan dalam keadaan yang sangat terpaksa atau dalam kondisi nyawa sudah terancam, dan setelah menerima senjata dari Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi;
- Bahwa setelah satu minggu kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod dan setelah berada didepan rumag Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod, Terdakwa menghubungi lewat Hend Phone Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod dengan maksud untuk mencari barang narkoba jenis sabu-sabu dengan alasan Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod mengatakan kepada Terdakwa, bahwa kemungkinan besar dengan waktu yang sudah larut malam begini sudah tidak ada lagi, namun Terdakwa tetap memaksa kepada Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod sehingga Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod memberikan kepada Terdakwa nomor telpon dan juga nomor rekening orang yang sebelumnya sudah Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod hubungi, setelah mendapat informasi dari Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod Terdakwa langsung meninggalkan rumah Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod;
- Bahwa sekitar Jam 03.15 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod lewat pesan aplikasi Whatsapp dan mengatakan kepada Saksi Kadir

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



Blongkod alias Blongkod, bahwa Terdakwa sudah mentransfer sejumlah uang kepada pemilik nomor rekening yang tadinya Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod berikan kepadanya, dan juga Terdakwa mengatakan bahwa alamat yang Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod berikan kepada Terdakwa tidak benar, barang narkoba jenis sabu-sabu yang dimaksudkan tidak ada, kemudian Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod sudah menghubungi pemilik rekening yang saya berikan kepadanya tersebut, dan semua percakapan antara Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod dengan pemilik nomor rekening tersebut Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod teruskan kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap marah dan tidak percaya kepada Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod, kemudian Terdakwa mulai mengancam Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod dengan mengirimkan foto senjata api miliknya kepada Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mendatangi rumah Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod namun Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod menyuruhnya untuk bertemu di kompleks depan perumahan Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod dan bukan di rumah Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod. Kemudian Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod langsung berjalan sendiri ke luar rumah menuju jalan Moh. Taeb Gobel Ex. Bengawan Solo untuk menunggu Terdakwa sambil menuju ke warung kopi yang tidak jauh dari lokasi perumahan tempat tinggal Terdakwa tersebut;

- Bahwa ketika Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod sedang berdiri di depan warung kopi tersebut saya melihat dari arah Desa Ayula Kab. Bone Bolango mobil milik dari Terdakwa sedang menuju ke arah Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod, kemudian ketika mobil tersebut berada tempat di depan kios Indomart, Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod melihat Terdakwa mengeluarkan senjata api yang dibawahnya tersebut melalui jendela supir dan kemudian melepaskan tembakan ke atas arah Barat sebanyak satu kali dengan posisi berada diatas mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menuju kearah Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod berdiri selanjutnya setelah berada di dekat Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod, Terdakwa turun dari atas mobil yang dikendarainya selanjutnya berjalan menuju kearah Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod dan langsung menodongkan senjata api yang Terdakwa bawa tersebut ke arah Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod, melihat hal tersebut Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod menggentarkan Terdakwa dengan menyuruh Terdakwa untuk menembaknya sambil mendekati Terdakwa, sampai akhirnya Terdakwa menurunkan senjata yang dibawahnya dan Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod langsung menandukkan kepalanya kearah Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan senjata yang Terdakwa,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diambil ditanah kemudian langsung dia selipkan di bagian celananya, selanjutnya Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod sempat meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan senjata api yang dia bawah tersebut karena kondisi Terdakwa saat itu sudah mabuk berat, dan Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod akan menghubungi pihak provos Polda dan juga orang tuanya, mendengar itu tersebut Terdakwa langsung meminta ampun kepada Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod sambil memegang dan memeluk kaki Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan Saksi Kadir Blongkod alias Blongkod selanjutnya menuju ke arah Kota Gorontalo dengan melewati simpang lima kota Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang dilakukan oleh tiem Penyidik Polda Gorontalo diperoleh fakta bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531 adalah milik Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi dimana senjata tersebut berdasarkan nomor terdaftar pada bagian Logistik Polda Gorontalo adalah kepemilikan dari Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi sedangkan Terdakwa hanya meminjam sementara dari Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi dengan maksud untuk membantu Polres Kota dalam pengungkapan kasus narkoba di wilayah Hukum Polres Kota Gorontalo;
- Bahwa 1 (satu) unit senjata api laras pendek merek tidak terbaca kaliber 38 inci, Produksi USA, nomor seri 637122 adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli online kemudian selanjutnya oleh Terdakwa menyerahkan senjata miliknya sehari setelah kejadian ke pihak propam Polda yang dibuat oleh Terdakwa seolah olah senjata yang diserahkan oleh Terdakwa ke pihak Propam Polda Gorontalo adalah senjata yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tembakan kearah atas bagian barat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti senjata api nomor Lab : 4743/BSF/XII/2021 TANGAL 14 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh I Nengah Tetep, S.T.M.H. dan Diah Retno Sari, S.T. menerangkan sebagai berikut :

### Pemeriksaan Barang Bukti :

- I. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus wama coklat dan 1 (satu) buah amplop warna putih yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan :
  - a. 1 (satu) pucuk senjata yang diberi kode : A;
  - b. 1 (satu) butir selongsong peluru yang diberi kode : B;
  - c. 5 (lima) butir peluru yang diberi kode : C.1, C.2, C.3, C.4, dan C.5;

### II. PEMERIKSAAN BARANG BUKTI

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	



1. Terhadap Barang Bukti 1 (satu) pucuk senjata pada Bab I sub a :

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Jenis senjata : Laras pendek (Revolver);
2. Merk : S&W;
3. Kaliber : .38 inchi;
4. Produksi : USA;
5. Nomor seri : AFC 0351;
6. Panjang senjata : 160,0 ± 0,058 mm;
7. Tinggi senjata : 120,0 ± 0,058 mm;
8. Berat senjata : 786,1 ± 0,1 mm;
9. Panjang laras : 35,0 ± 0,058 mm;
10. Diameter lubang laras : 9,01 ± 0,058 mm;
11. Kondisi : Baik.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata adalah jenis Laras Pendek (Revolver) kaliber .38 inchi. Sebelum dilakukan uji balistik, terhadap laras senjata api bukti dilakukan uji kimia untuk mengetahui ada tidaknya kandungan mesiu. Hasil pemeriksaan menggunakan pereaksi DPA menunjukkan bahwa positif (ditemukan adanya kandungan mesiu), hal ini menunjukkan bahwa senjata api tersebut pernah digunakan sebelumnya untuk menembak. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti, telah dilakukan uji penembakkan (balistik). Hasil pemeriksaan dan uji balistik, menunjukkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api bukti dapat berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan 3 (tiga) butir peluru kaliber .38 inchi dan meledak, selanjutnya disebut sebagai **Selongsong Pembanding (SP)**.

2. Terhadap barang bukti 1 (satu) butir selongsong peluru pada Bab I sub b :

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut :

1. kaliber : .378 inchi;
2. Jenis selongsong : Rim less;
3. Bentuk selongsong : Straight;
4. Panjang selongsong : 29,26 ± 0,058 mm;
5. Berat selongsong : 4,60 ± 0,058 mm;
6. Primer : Terdapat ketukan;
7. Head stamp : PIN 38;
8. Berat senjata : Baik;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka 1 (satu) butir selongsong peluru bukti tersebut adalah kaliber .38 inchi, kondisi telah ditembakkan, ditandai dengan adanya ketukan pada primer dan dapat digunakan untuk senjata api bukti, selanjutnya disebut sebagai Selongsong Bukti (SB).

3. Terhadap barang bukti 5 (lima) butir peluru pada Bab I sub c :

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut :

- 1. Kaliber : Laras pendek (Revolver);
- 2. Bentuk peluru : S&W;
- 3. Jenis peluru : 38 inchi;
- 4. Panjang peluru : a. C1 : 38,53 ± 0,058 mm;  
b. C2 : 38,55 ± 0,058 mm;  
c. C3 : 38,54 ± 0,058 mm;  
d. C4 : 38,55 ± 0,058 mm;  
e. C5 : 38,56 ± 0,058 mm;
- 5. Jenis selongsong : Rim;
- 6. Bentuk selongsong : Straight;
- 7. Panjang selongsong : a. C1 : 29,35 ± 0,058 mm;  
b. C2 : 29,38 ± 0,058 mm;  
c. C3 : 29,40 ± 0,058 mm;  
d. C4 : 29,43 ± 0,058 mm;  
e. C5 : 29,37 ± 0,058 mm;
- 8. Headstamp : a. 3 (tiga) butir peluru PIN 38 (Kode : C1, C2 dan C5).  
b. 2 (dua) butir peluru PIN 38 CK (Kode : C3 dan C4).
- 9. Kondisi : Baik dan masih aktif;

Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 5 (lima) butir peluru bukti tersebut merupakan kaliber .38 inchi, kondisi baik dan masih aktif.

4. Pemeriksaan perbandingan

Pemeriksaan perbandingan terhadap barang bukti masing-masing 1 (satu) butir selongsong pembanding (SP) dari senjata butir dengan nomor seri AFC 0531 (Kode : A) dan 1 (satu) butir selongsong bukti (SB) dari senjata butir dengan nomor seri AFC 0531 (Kode : B) dapat dilakukan dengan menggunakan alat POISC, dengan membandingkan FIRING PIN MARK dan BREECH BLOCKMARK. Hasil pemeriksaan menunjukan tidak adanya persamaan pada FIRING PIN MARK dan BREECH BLOCKMARK (NON IDENTIK)

KESIMPULAN

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan:

1. 1 (satu) pucuk senjata api (Kode : A) adalah jenis laras pendek (revolver) buatan pabrik (bukan rakitan), kaliber 38 inci masih dapat berfungsi dengan baik dan dapat menembakan peluru bukti kaliber 38 inci;
2. 1 (satu) butir selongsong peluru (tipe : B) adalah kaliber 38 inci, kondisi baik dan dapat diidentifikasi;
3. 5 (lima) butir peluru (kode : C1, C2, C3, C4 dan C5) dalah kaliber 38 inci, kondisi baik dan masih aktif;
4. Hasil pemeriksaan perbandingan menunjukkan bahwa selongsong pembanding (SP) dari senjata buti dengan nomor seri AFC 0531 (kode : A) dan 1 (satu) butir selongsong bukti (SB) dari denjata buti dengan nomor seri AFC 0531 (kode : B) menunjukkan tidak adanya persamaan pada FIRING PIN MARK dan BREEECH BLOCKMARK (NON IDENTIK);

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Maikel Woloks, S.H Alias Ekel, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 02.30 WITA, atau setidaknya pada bulan Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Di Kel Molosifat U Kec Sipatana kota Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Gorontalo, barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaai mana tersebut diatas awalnya Terdakwa yang sementara mengnedarai mobil miliknya dalam keadaan mabuk selanjutnya Terdakwa menembakkan senjata berupa senjata api dinas Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531 milik Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi yang dipinjam oleh Terdakwa seminggu sebelum kejadian selanjutnya melepaskan tembakan ke atas arah Barat sebanyak satu kali dengan posisi berada diatas mobil yang dikendarai Terdakwa ternyata selongsong peluru yang diduga berasal dari senjata milik Terdakwa telah mengenai atap Rumah milik tepatnya di rumah Yunus Shiba yakni pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WITA tepatnya di Desa hulawa Kec. Telaga Kab. Gorontalo ,tembus kedalam rumah dan mengenai paha

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Saksi Nabila Putri M. Moha ( yang berumur 6 tahun dan 6 Bulan ) yang sementara tertidur diruang keluarga bersama ibunya tepatnya sekira jam 03.30 WITA , mendengar suara keras tersebut Saksi Defrianti Siba bangun dan mengatakan kepada Saksi Nopian Moki Alias Nova “dengar suara keras dari atap rumah” dan Saksi Nopian Moki Alias Nova menjawab “iya keras skali bunyi dari atap rumah” akan tetapi pada saat tersebut Saksi Nopian Moki Alias Nova belum menyadari bahwa ternyata suara tersebut adalah peluru nyasar yang masuk menembus atap rumah dan masuk yang mengenai paha sebelah kanan anak korban, dan seteleah suara keras tersebut terdengar anak korban terbangun dan langsung menangis dan mengatakan ingin buang air kecil sehingga Saksi Nopian Moki Alias Nova menemaninya ke toliet dan menjaganya diluar kamar mandi tidak lama kemudian Nabila Putri M .Moha mengatakan bahwa celana yang dipakainya tidak bisa buka karena ada benda yang tertanam pada paha sebelah kanannya selanjutnya Saksi Nopian Moki Alias Nova masuk kedalam kamar mandi dan melihat paha sebelah kanan anaknya terdapat sesuatu yang tertanam didalam paha Nabila Putri M. Moha namun Saksi Nopian Moki Alias Nova belum mengetahui barang apa yang tertanam tersebut karena tidak mengeluarkan darah sehingga Saksi Nopian Moki Alias Nova menjadi panik karena celana yang digunakannya anaknya terdapat sesuatu yang tertanam masuk kedalam paha sebelah kanannya selanjutnya Saksi Nopian Moki Alias Nova memeluk anaknya dan tidak lama kemudian Saksi Yunus Shiba menyalakan lampu ,dan sekira jam 04.00 WITA Saksi Nopian Moki Alias Nova membawa Nabila Putri M. Moha ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan disarankan untuk dilakukan rontgen agar diketahui benda apa yang terdapat pada paha sebelah kanan Nabila Putri M. Moha dan setelah melihat hasil rontgen ternyata barang tersebut seperti peluru yang tertanam dan untuk memastikan bahwa benar adalah peluru sehingga dari pihak RS. Aloe saboe menyarankan untuk dilakukan operasi pada paha sebelah kanan Nabila Putri M. Moha dan hasilnya bahwa benar barang yang tertancap pada paha sebelah kanan Nabila Putri M. Moha adalah 1 (satu) buah peluru senjata api yang Saksi Nopian Moki Alias Nova tidak mengetahui siapakah pelaku pemilik dari 1 (satu) butir peluru tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut Saksi korban Nabila Putri M. Moha mengalami luka pada bahagian paha kanan diakibatkan oleh terkena peluru senjata sebagai mana yang diuraikan dalam Resume Medis rumah sakit Prof Dr R aloe saboe tertanggal 24 maret 2022 yang ditanda tangaani oleh Dr Endrico Medellu Sp..B Kota Gorontalo menrenagkan bahwa pasien :

Nama : Nabila M Moha;  
 Umur : 06 Tahun;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -

Alamat : Kel Wumialo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi  
Gorontalo;

Adalah benar telah dirawat di Rumah sakit Umum Daerah Prof Dr R aloe saboeKota  
Gorontalo, pada tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;

Diagnosa utama:

- Vulnus Selopetorum : Luka tembak dipaha kanan tamba benda asing paha kanan.

Penunjang:

- Foto Rongten Paha.

Tindakan : Eksplorasi luka Tamba pengangkatan benda asing.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sertsebut mengakibatkan Saksi korban Nabila Putri M. Moha tidak dapat melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari tidak masuk sekolah;

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360  
ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sesama anggota Polri sejak tahun 2008 dan menjalin persahabatan dengannya mulai tahun 2013;
- Bahwa bekerja sebagai anggota Polri sebagai Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa setahu Saksi masalah Terdakwa melepaskan tembakan dan pelurunya nyasar;
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu pada tahun 2021 di Telaga;
- Bahwa Saksi tahu kejadian itu dari cerita-cerita yang Saksi dengar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Terdakwa melepaskan tembakan itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata api yang digunakan oleh Terdakwa itu milik Terdakwa, milik instansi Kepolisian atau milik orang lain;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



- Bahwa keterkaitan Saksi dengan masalah ini karena menurut Terdakwa senjata api yang dia gunakan adalah senjata api milik Saksi yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa tidak benar Saksi menjual atau meminjamkan senjata api kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada dilokasi kejadian saat Terdakwa melepaskan tembakan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan senjata api kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nopian Moki Alias Nova** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peluru senjata api yang tertanam dibagian paha sebelah kanan dari anak Saksi yang bernama Nabila Putri M. Moha ;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya dirumah paman Saksi Yunus Shiba;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 03.30 WITA terdengar suara bunyi keras dari atap rumah dan Saksi saat itu sedang menyusui anak Saksi yang berumur 7 (tujuh) bulan, kemudian sepupu Saksi yaitu Saksi Defriyanti Y. Shiba Alias Devi bangun dan mengatakan kepada Saksi “dengar suara keras dari atap rumah” dan Saksi menjawab “iya keras sekali bunyi dari atap rumah”, tetapi saat itu Saksi belum menyadari bahwa ternyata suara tersebut adalah peluru nyasar yang masuk menembus atap rumah dan masuk tertanam kedalam paha sebelah kanan anak Saksi;
- Bahwa saat itu anak Saksi menangis dan mengatakan ingin buang air kecil sehingga Saksi menemani dan menjaganya diluar kamar mandi, namun saat itu anak Saksi mengatakan celana yang dia gunakan tidak bias dilecuti yang katanyaada benda yang tertanam pada paha sebelah kanannya, sehingga saat itu Saksi melihat dan memperhatikan bahwa benar ada sesuatu tertanam didalam paha anak Saksi namun Saksi belum mengetahui barang apa itu karena tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi menjadi panik karena celana yang digunakan anak Saksi tertanam masuk kedalam mengikuti benda yang masuk itu, sehingga Saksi memeluk anak Saksi dan tidak lama kemudian Sdra Yunus Shiba menyalakan lampu dan anak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan ada sesuatu tertanam di paha sebelah kanannya sampai-sampai celana yang digunakan tidak bisa terlepas karena terikat oleh benda yang tertanam didalam paha;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA Saksi membawa anak Saksi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan dilakukan rontgen, setelah melihat hasil rontgen ternyata barang tersebut seperti peluru yang tertanam dan untuk memastikan itu adalah peluru, kemudian pihak rumah sakit melakukan operasi pada paha sebelah kana anak Saksi dan hasilnya benar barang yang tertancap di paha sebelah kanan anak Saksi adalah 1 (satu) butir peluru senjata api;
- Bahwa pada saat itu belum Saksi ketahui siapa pelaku dan pemilik 1 (satu) butir peluru senjata api tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu ada pihak kepolisian yang datang menanyakan tentang kejadian itu dan melakukan pemeriksaan dirumah Saksi, sesuai informasi dari pihak kepolisian peluru itu masuk dari atap rumah Saksi;
- Bahwa selama pengobatan anak Saksi ada dari pihak Terdakwa yang mendampingi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan tidak keberatan lagi atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Defriyanti Y. Shiba Alias Devi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peluru senjata api yang tertanam dibagian paha sebelah kanan dari keponakan Saksi yang bernama Nabila Putri M. Moha;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WITA di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo tepatnya dirumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 03.19 WITA Saksi sedang tidur dikamar Saksi, kemudian terdengar bunyi yang sangat keras diatas genteng rumah seperti terkena lemparan batu, lalu Saksi langsung keluar kamar dan menanyakan kepada Saksi Nopian Moki Alias Nova yang saat itu sedang tidur dengan anaknya diluar, apakah dia juga mendengar suara keras diatas genteng rumah dan Saksi Nopian Moki Alias Nova mengatakan dia juga mendengar suara yang keras tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



- Bahwa saat itu Saksi sedang bercerita dengan Saksi Nopian Moki Alias Nova tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan mengatakan paha kanannya mengalami keram dan mengatakan ingin buang air kecil celana yang dikenakan tidak bias dilepas dan setelah ibunya mengecek ternyata ada sesuatu benda yang tertancap dibagian paha sebelah kanan keponakan Saksi, tetapi benda tersebut tidak menembus celana sehingga kain dari celana tersebut ikut masuk kedalam paha keponakan Saksi, mengetahui hal itu Saksi Nopian Moki Alias Nova menjadi panik dan memberitahukan kepada seluruh orang rumah dan pada pukul 03.45 WITA keponakan Saksi langsung dibawa kerumah sakit;
- Bahwa setelah keponakan Saksi Nabila Putri M. Moha dilakukan operasi di rumah sakit untuk mengeluarkan benda itu, berulah Saksi mengetahui benda yang tertanam di paha sebelah kanannya adalah sebuah peluru senjata api;
- Bahwa setelah kejadian itu ada pihak kepolisian yang datang menanyakan tentang kejadian itu dan melakukan pemeriksaan dirumah Saksi, sesuai informasi dari pihak kepolisian peluru itu masuk dari atap rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai pengobatan Saksi Nabila Putri M. Moha sampai sembuh adalah Terdakwa;
- Bahwa orang tua dari Nabila Putri M. Moha sudah memaafkan Terdakwa dan tidak keberatan lagi atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Dr. Enriko A. Medellu, S.PB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dimana pada tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 11.11 WITA, Saksi melakukan pemeriksaan (operasi) terhadap pasien atas nama sdr. Nabila M. Moha;
- Bahwa alasan sampai Saksi melakukan operasi terhadap pasien atas nama Nabila M. Moha karena saat itu Saksi akan mengeluarkan benda asing yang berada di dalam paha kaki kanan dari pasien;
- Bahwa hasil dari tindakan operasi bedah terhadap pasien atas nama Nabila M. Moha yaitu ditemukan adanya luka diameter sekitar 1 cm dibagian paha sebelah kanan atas samping pasien, kemudian ditemukan juga ada kain celana ikut masuk kedalam luka tersebut, kemudian luka dilakukan eksplorasi, kain dikeluarkan dan ditemukan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



didalam kain tersebut terdapat proyektil. Luka kemudian dieksplorasi lagi dan hasilnya luka hanya dibagian kulit dalam jaringan lunak dan tidak mencederai tulang atau otot;

- Bahwa hasil operasi bedah terhadap pasien atas nama Nabila M. Moha ditemukan benda asing berupa proyektil yang pada saat dilakukan eksplorasi dibagian luka terbungkus oleh kain celana yang dikenakan oleh pasien yang ikut masuk kedalam luka;
- Bahwa kategori luka yang dialami oleh pasien atas nama Nabila M. Moha tersebut tidak akan berdampak atau tidak akan berpengaruh terhadap aktifitas sehari-harinya pasien ataupun dampak kedepannya, karena saat itu pasien dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **I Nengah Tetep, S.T., M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dibidang forensic (uji balistik) pada pemeriksaan sekarang ini berdasarkan surat permintaan Ditreskrim Polda Gorontalo Nomor : B/86/III/Res.1.17/2022/Ditreskrim tanggal 04 Maret 2022 dan Sprint Kabidlabfor Nomor : Sprint/12/III/Res.1.9/2022 Makassar 08 Maret 2022;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan uji balistik di laboratorium forensik Makassar dengan 1 (satu) pucuk senjata api dinas jenis laras pendek (Revolver) merk S&W dengan kaliber 38 inci dengan nomor seri AFC 0531, menunjukkan bahwa dengan 1 (satu) pucuk senjata api dinas jenis laras pendek (Revolver) merk S&W dengan kaliber 38 inci dengan nomor seri AFC 0531 dapat berfungsi dengan baik dan dapat menembakkan 3 (tiga) butir peluru kaliber 38 inci dan meledak, senjata api tersebut memiliki diameter lubang laras  $9,01 \pm 0,058$  mm, sedangkan proyektil peluru bukti memiliki diameter  $8,62 \pm 0,058$  mm, hal menunjukkan bahwa proyektil peluru bukti dapat masuk dan keluar dari lubang laras 1 (satu) pucuk senjata api dinas jenis laras pendek (Revolver) merk S&W dengan kaliber 38 inci dengan nomor seri AFC 0531, tetapi untuk 1 butir proyektil peluru 38 inci yang merupakan proyektil bukti tidak di tembakkan dari 1 (satu) pucuk senjata api dinas jenis laras pendek (Revolver) merk S&W dengan kaliber 38 inci dengan nomor seri AFC 0531 karena dari hasil pemeriksaan terhadap selongsong pembanding dari senjata bukti

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri AFC 0531 dan selongsong proyektil bukti menunjukkan tidak adanya persamaan Firing Pin Mark dan Breech Blockmark;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis laras pendek (Revolver) dengan kaliber 38 inchi dengan nomor seri AFC SN 637122 tidak bisa digunakan untuk menembak menggunakan peluru kaliber 38 inchi, karena 1 (satu) pucuk senjata api jenis laras pendek (Revolver) dengan kaliber 38 inchi dengan nomor seri SN 637122 yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan di labfor Makassar adalah senjata api dengan laras sudah di modifikasi, dimana diameter lubang laras pada senpi dengan nomor seri SN 637122 adalah  $8,45 \pm 0,058$  mm memiliki diameter lebih kecil daripada diameter peluru kaliber 38 inchi yang diameternya  $8,62 \pm 0,058$  mm, sehingga jika peluru dengan kaliber 38 inchi di tembakkan menggunakan senpi dengan nomor seri SN 637122 yang larasnya sudah di modifikasi maka anak peluru (proyektil) tidak akan bisa masuk atau melewati lubang laras senpi dengan nomor seri SN 637122;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah diri Terdakwa melepaskan tembakan keudara dengan menggunakan senjata api dimana pelurunya mengenai orang;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.15 WITA bertempat di keluarahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
- Bahwa senjata api yang Terdakwa gunakan itu adalah senjata api dinas milik Polres Gorontalo Kota yang Terdakwa pinjam dari Kasat Narkoba Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi;
- Bahwa Terdakwa diminta membantu proses penyelidikan masalah narkoba karena Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun bertugas di Ditresnarkoba, saat itu Terdakwa diminta dipersenjatai sehingga Terdakwa pinjam senjata api dari Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi yang merupakan Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota;
- Bahwa awalnya Terdakwa bicara dengan anggota Polres Bone Bolango bagaimana cara mengungkap penjualan narkoba di wilayah Bone Bolango, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod melalui telepon dan menanyakan jalur penjualan narkoba dan Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod mengatakan ada dan Terdakwa dikirimkan nomor rekening BNI dan Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang ke rekening tersebut, setelah uang ditransfer dan Terdakwa menunggu beberapa jam belum ada konfirmasi penjemputan narkoba, sehingga Terdakwa menghubungi Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod dan meminta uang yang Terdakwa transfer untuk dikembalikan kepada Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod di telepon dan saat itu Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod mengatakan kalau Terdakwa mau mencarinya disuruh datang kerumahnya akan dia tunggu, sehingga Terdakwa langsung naik mobil dan menuju kerumah Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod;

- Bahwa saat berada tepat di depan Indomaret Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod sudah menunggu Terdakwa di tengah jalan, sehingga untuk menghindari perkelahian dengan Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod, dari dalam mobil Terdakwa mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa lokasi Terdakwa saat tembakkan peluru ke udara itu jauh dengan lokasi rumah korban;
- Bahwa sehari setelah kejadian Terdakwa mengembalikan senjata api milik Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan senjata api;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau peluru yang Terdakwa tembakkan ke udara itu sampai nyasar dan kena di paha korban, nanti beberapa hari kemudian baru Terdakwa mendengar kalau ada seorang anak yang kena peluru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) ataupun bukti lainnya yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat medis tanggal 24 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Enrico, SP.B, Dokter pada RSUD H. Aloei Saboe Kota Gorontalo:

Diagnosa Utama:

- Vulnus Sclopetorum : Luka tambah di paha kanan tamba benda asing paha kanan

Penunjang:

- Foto Rongten paha

Tindakan:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksplorasi luka tamba pengangkatan benda asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melepaskan tembakan keudara dengan menggunakan senjata api dimana pelurunya mengenai Nabila M. Moha di bagian paha kanan;
2. Bahw benar kejadian pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 03.15 WITA bertempat di keluarahan Molosipat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;
3. Bahwa benar senjata api yang Terdakwa gunakan itu adalah senjata api dinas milik Polres Gorontalo Kota yang Terdakwa pinjam dari Kasat Narkoba Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi;
4. Bahwa benar Terdakwa diminta membantu proses penyelidikan masalah narkoba karena Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) tahun bertugas di Ditresnarkoba, saat itu Terdakwa diminta dipersenjatai sehingga Terdakwa pinjam senjata api dari Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi yang merupakan Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota;
5. Bahwa benar awalnya Terdakwa bicara dengan anggota Polres Bone Bolango bagaimana cara mengungkap penjualan narkoba di wilayah Bone Bolango, kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod melalui telepon dan menanyakan jalur penjualan narkoba dan Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod mengatakan ada dan Terdakwa dikirimkan nomor rekening BNI dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, setelah uang ditransfer dan Terdakwa menunggu beberapa jam belum ada konfirmasi penjemputan narkoba, sehingga Terdakwa menghubungi Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod dan meminta uang yang Terdakwa transfer untuk dikembalikan kepada Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod di telepon dan saat itu Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod mengatakan kalau Terdakwa mau mencarinya disuruh datang kerumahnya akan dia tunggu, sehingga Terdakwa langsung naik mobil dan menuju rumah Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod;
6. Bahwa benar saat berada tepat di depan Indomaret Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod sudah menunggu Terdakwa di tengah jalan, sehingga untuk menghindari perkelahian dengan Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod, dari dalam mobil Terdakwa mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali;
7. Bahwa benar lokasi Terdakwa saat tembakkan peluru ke udara itu jauh dengan lokasi rumah korban;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



8. Bahwa benar sehari setelah kejadian Terdakwa mengembalikan senjata api milik Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi;
9. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan senjata api;
10. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau peluru yang Terdakwa tembakkan ke udara itu sampai nyasar dan kena di paha korban, nanti beberapa hari kemudian baru Terdakwa mendengar kalau ada seorang anak yang kena peluru milik Terdakwa;
11. Bahwa benar Terdakwa dan keluarga telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada korban;
12. Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa Maykel Woloks, S.H Alias Ekel yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” disini artinya pada diri seseorang tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu sehingga apabila sesuatu hal dilakukan tanpa ada kekuasaan atau kewenangan maka diartikan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Polres Gorontalo Utara telah dengan sengaja mendatangi rumah Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi yang merupakan Kasat Narkoba di Polres Kota Gorontalo untuk meminjam 1 (satu) pucuk senjata api Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531, yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa senjata api, dimana senjata api yang dibawa oleh Terdakwa tersebut izin resmi untuk memmbawa dan menggunakan senjata api hanya diberikan kepada saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi bukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan Terdakwa adalah seorang anggota Polri, namun Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin untuk membawa maupun menggunakan senjata api sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membawa atau memiliki sesuatu senjata api;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;**

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 18.00 WITA Terdakwa datang kerumah saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi yang merupakan Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota bertempat di kelurahan Tomulabuta Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) pucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531 dengan maksud akan membantu saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi untuk melakukan penyelidikan pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota oleh karena Terdakwa tidak mempunyai senjata api seperti milik saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi dan setelah saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi menyerahkan sepucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531 Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi berpesan kepada Terdakwa, bahwa jangan digunakan senjata api tersebut jika masih bisa diredam, dan nanti digunakan dalam keadaan yang sangat terpaksa atau dalam kondisi nyawa sudah terancam, dan setelah menerima senjata dari saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi, dimana Terdakwa membawa senjata api milik saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi tidak dilengkapi dengan surat izin dari atasannya/ pejabat berwenang, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Karena kelalaiannya;
3. Yang mengakibatkan orang lain mengalami luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan dinyatakan telah terbukti, maka untuk singkatnya putusan ini, pertimbangan unsur Barangsiapa dalam dakwaan kesatu diambil alih dan dianggap telah dipertimbangkan dalam dakwaan kedua, sehingga unsur Barangsiapa dalam dakwaan kedua telah terpenuhi pula;

## Ad.2. Karena Kelalaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira jam 18.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi yang merupakan Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota bertempat di kelurahan Tomulabuta Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) pucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531 dengan tujuan akan membantu Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi untuk melakukan penyelidikan pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota oleh karena Terdakwa tidak mempunyai senjata api seperti milik Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi dan setelah Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi menyerahkan sepucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Rumah Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi, dimana Terdakwa yang membawa senjata api milik Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi tidak dilengkapi dengan surat Ijin dari atasannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod melalui telepon dan menanyakan jalur penjualan narkoba dan Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod mengatakan ada dan Terdakwa dikirimkan nomor rekening BNI dan Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, setelah uang ditransfer dan Terdakwa menunggu beberapa jam belum ada konfirmasi penjemputan narkoba, sehingga Terdakwa menghubungi Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod dan meminta uang yang Terdakwa transfer untuk dikembalikan kepada Terdakwa, namun tidak dihiraukan oleh Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod di telepon dan saat itu Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod mengatakan kalau Terdakwa mau mencarinya disuruh datang kerumahnya akan dia tunggu, sehingga Terdakwa langsung naik mobil dan menuju kerumah Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada tepat di depan Indomaret Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod sudah menunggu Terdakwa di tengah jalan,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



sehingga untuk menghindari perkelahian dengan Saudara Kadir Blongkod alias Blongkod, dari dalam mobil Terdakwa mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 1 (satu) kali dan ternyata selongsong peluru yang telah ditembakkan tersebut telah mengenai atap rumah milik tepatnya di rumah Yunus Shiba di Desa hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, tembus kedalam rumah dan mengenai paha sebelah kanan anak korban Nabila Putri M. Moha (yang berumur 6 tahun) yang sementara tertidur diruang keluarga bersama ibunya tepatnya sekira jam 03.30 WITA, mendengar suara keras tersebut Saksi Defriyanti Y. Shiba Alias devi langsung bangun dan mengatakan kepada Saksi Nopian Moki Alias Nova “dengar suara keras dari atap rumah” dan Saksi Nopian Moki Alias Nova menjawab “iya keras skali bunyi dari atap rumah” akan tetapi pada saat tersebut Saksi Nopian Moki Alias Nova belum menyadari bahwa ternyata suara tersebut adalah peluru nyasar yang masuk menembus atap rumah dan masuk yang mengenai paha sebelah kanan anak korban, dan setelah suara keras tersebut terdengar anak korban terbangun dan langsung menangis dan mengatakan ingin buang air kecil sehingga Saksi Nopian Moki Alias Nova menemaninya ke toliet dan menjaganya diluar kamar mandi tidak lama kemudian Nabila Putri M. Moha mengatakan bahwa celana yang dipakainya tidak bisa buka karena ada benda yang tetanam pada paha sebelah kanannya selanjutnya Saksi Nopian Moki Alias Nova masuk kedalam kamar mandi dan melihat paha sebelah kanan anaknya terdapat sesuatu yang tetanam didalam paha Nabila Putri M. Moha namun Saksi Nopian Moki Alias Nova belum mengetahui barang apa yang tertanam tersebut karena tidak mengeluarkan darah sehingga Saksi Nopian Moki Alias Nova menjadi panik karena celana yang digunakannya anaknya terdapat sesuatu yang tertanam masuk kedalam paha sebelah kanannya selanjutnya Saksi Nopian Moki Alias Nova memeluk anaknya dan tidak lama kemudian Saksi Yunus Shiba menyalakan lampu ,dan sekira jam 04.00 WITA Saksi Nopian Moki Alias Nova membawa Nabila Putri M. Moha ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan disarankan untuk dilakukan rontgen agar diketahui benda apa yang terdapat pada paha sebelah kanan Nabila Putri M. Moha dan setelah melihat hasil rontgen ternyata barang tersebut seperti peluru yang tertanam dan untuk memastikan bahwa benar adalah peluru sehingga dari pihak RS. Aloe saboe menyarankan untuk dilakukan operasi pada paha sebelah kanan Nabila Putri M. Moha dan hasilnya bahwa benar barang yang tertancap pada paha sebelah kanan Nabila Putri M. Moha adalah 1 (satu) buah peluru senjata api yang Saksi Nopian Moki Alias Nova tidak mengetahui siapakah pelaku pemilik dari 1 (satu) butir peluru tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



### Ad.3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan senjata api Revolver jenis S&W 2 BBL dengan nomor seri AFC 0531 milik Saksi Mahyudin Popoi, S.H Alias Popoi dan ternyata selongsong peluru yang telah ditembakkan tersebut telah mengenai paha sebelah kanan Nabila Putri M. Moha;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Resume Medis rumah sakit Prof Dr R Aloe Saboe tertanggal 24 maret 2022 yang ditanda tangaani oleh Dr Endrico Medellu Sp.B Kota Gorontalo yang menerangkan Nabila M. Moha mengalami luka tembak di paha kanan, dengan demikian terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan nomor seri SN 637122 dan 1 (satu) butir proyektil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir peluru dengan Caliber 3,8 mm; 1 (satu) butir selongsong peluru dengan Caliber 3,8mm; 1 (satu) pucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W BBL dengan nomor seri AFC 0531; 1 (satu) kartu surat izin membawa dan menggunakan Senjata Api atas nama Wahyudin Popoi, S.H selaku Kasat Narkoba Polres Gorontalo Kota dengan data senjata api dinas jenis Revolver merk SNW 2BBL Nomor AFC 0531, yang masih diperlukan oleh Propam Polda Gorontalo maka dikembalikan kepada Propam Polda Gorontalo;

Menimbang, bahwa barang 1 (satu) buah celana panjang warna ungu bermotif bintang yang digunakan korban pada saat terkena proyektil dibagian paha sebelah kanan; 1 (satu) buah potongan kain celana yang digunakan oleh korban yang digunting oleh dokter bedah RSUD. Aloe Saboe karena masuk kedalam paha sebelah kanan korban bersamaan dengan proyektil, yang merupakan milik korban Nabila Putri M. Moha, maka dikembalikan kepada Saksi Nopian Moki Alias Nova;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maykel Woloks, S.H Alias Ekel tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Api" dan "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Luka" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maykel Woloks, S.H Alias Ekel dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dengan nomor seri SN 637122;
- 1 (satu) butir proyektil;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 5 (lima) butir peluru dengan Caliber 3,8 mm;
- 1 (satu) butir selongsong peluru dengan Caliber 3,8 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata api dinas Revolver jenis S&W BBL dengan nomor seri AFC 0531;
- 1 (satu) kartu surat izin membawa dan menggunakan Senjata Api atas nama Wahyudin Popoi, S.H Alias Popoi selaku Kasat Narkoba Polres Gorontalo kota dengan data senjata api dinas jenis Revolver merk SNW 2BBL Nomor AFC 0531;

Dikembalikan kepada Propam Polda Gorontalo;

- 1 (satu) buah celana panjang warna ungu bermotif bintang yang digunakan korban pada saat terkena proyektil dibagian paha sebelah kanan;
- 1 (satu) buah potongan kain celana yang digunakan oleh korban yang digunting oleh dokter bedah RSUD. Aloe Saboe karena masuk kedalam paha sebelah kanan korban bersamaan dengan proyektil;

Dikembalikan kepada Saksi Nopian Moki Alias Nova;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh Rendra Yozar Dharma Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H. dan Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Muh. Syukur, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

Ttd

Effendy Kadengkang, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Rendra Yozer Dharma Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Gto

Paraf	Ketua	Hakim	
	Majelis	Anggota	